



**ASLI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

Jakarta, 19 Juni 2025

**Hai : Jawaban Termohon [Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu] Terhadap Permohonan Dalam Register Perkara Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 atas nama Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin Nomor Urut 2**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,  
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI**  
Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu**  
Alamat Kantor : **[REDACTED]**

<b>DITERIMA DARI :</b> Termohon
<b>No.</b> 327 /PHPU.BUP. XXIII /20.25
<b>Hari :</b> Kamis
<b>Tanggal:</b> 19 Juni 2025
<b>Jam :</b> 13.09 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1/HK.06.3-SU/6411/2025 tanggal 16 Juni 2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Irvan Yudha Oktara, S.H.   | [NIA: 14.02265]     |
| 2. Satria Budhi Pramana, S.H. | [NIA: 18.10.9.2011] |
| 3. Khairil Amin, S.H.         | [NIA: 00.10.9.532]  |
| 4. Enda Permata Sari, S.H.    | [NIA: 20.10.9.2523] |
| 5. Ridhotul Hairi, S.H., M.H. | [NIA: 21.10.9.4142] |
| 6. Bowie Haraswan, S.H.       | [NIA: 23.10.9.4143] |
| 7. Sastriawan, S.H.           | [NIA: 23.10.9.4145] |
| 8. Ode Adhitya Prayudha, S.H. | [NIA: 01.003268]    |
| 9. Deni Azhardi, S.H.         | [NIA: 01.001227]    |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **FIRMA HUKUM MAP And Co**, yang beralamat di Starspace Tanah Abang, Jl. Tanah Abang II No.74A (Lt.2) Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. e-mail: firmahukummapandco@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, dengan register perkara Nomor **327/PHPU.BUP-XXIII/2025**.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

### **Majelis Pemeriksa yang Terhormat,**

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 16/PAN.MK/e-AP3/06/2025 tertanggal 2 Juni 2025.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang ditetapkan pada 27 Mei 2025 pukul 21.40 WITA. [**Bukti T-1**].

Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dalam perkara Nomor **327/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu nomor urut 2 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONTITUSI**

Mahkamah Kostitusi Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus perkara *a quo* karena Permohonan Pemohon bukan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *Juncto*. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Untuk selanjutnya disebut UU MK), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".

2. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [untuk selanjutnya disebut UU Pemilihan] menyatakan "*Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat disengketakan di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*;
3. Bahwa setelah Termohon mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon, nyatanya Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran menurut Pemohon yang terjadi pada saat proses dan tahapan pelaksanaan pemilihan sebelum penetapan hasil perolehan suara;
4. Bahwa selain itu, dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yang seharusnya menjadi objek permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, secara yuridis normatif UU Pemilihan telah mengatur mekanisme penyelesaian berikut lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 134 sampai dengan Pasal 157 UU Pemilihan yaitu: a) pelanggaran administrasi pemilihan; b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan c) tindak pidana pemilihan d) pelanggaran-pelanggaran lainnya (netralitas ASN);
6. Bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam keseluruhan dalil permohonannya tersebut, menurut Termohon merupakan peristiwa dan/atau perbuatan yang diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dan/atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima dan menangani, serta menindaklanjuti laporan dan/atau temuan terhadap dugaan pelanggaran tersebut.
7. Selain itu juga, terhadap adanya dugaan perbuatan praktik *money politic* [vote buying] yang diuraikan Pemohon, juga dapat ditempuh upaya pidana Pemilihan yang menjadi kewenangan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu, serta badan peradilan di

- lingkungan Mahkamah Agung yaitu Pengadilan Negeri Kutai Barat serta Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagaimana ditentukan UU Pemilihan;
8. Bahkan terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya menguraikan adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu, merupakan kewenangan dari Badan Kepegawaian Negara untuk memeriksa serta menindaklanjuti atas laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu;
  9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan segala kerendahan hati Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

**B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM [LEGAL STANDING]**

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil Pemilihan, karena Pemohon tidak memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU PEMILIHAN menetapkan bahwa: "*Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan*";
2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan [DAK2] jumlah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu adalah sejumlah 39,319 jiwa [Bukti T-2];
3. Bahwa *legal standing* pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan, mensyaratkan adanya selisih perolehan suara 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan menyatakan, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:  
*Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota*
5. Bahwa terhadap frasa "Dapat mengajukan permohonan" adalah berarti adanya hak [*legal standing*] untuk mengajukan permohonan perkara a

*quo* apabila terpenuhi syarat selisih perolehan suara sebanyak banyaknya 2%. Maka secara *a contrario*, apabila tidak terpenuhi syarat selisih perolehan suara sebanyak banyaknya 2% tersebut, maka penafsiran frasa tersebut menjadi “Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan”, sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum [*legal standing*] untuk mengajukan permohonan *a quo*.

6. Bahwa adapun perhitungan persentase perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d UU Pemilihan, maka ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:

**Tabel Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000 jiwa	2%
2.	≥ 250.000 – 500.000 jiwa	1,5%
3.	≥ 500.000 – 1.000.000 jiwa	1%
4.	≥ 1.000.000 jiwa	0,5%

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka persentase selisih perolehan suara yang dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu adalah sebesar 2% [dua persen];
8. Bahwa merujuk kepada, Keputusan Termohon Nomor 145 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, adapun perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

**Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau	3.013
2	Novita Bulan, S.E., M.B.A dan Artya Fathra Marthin, S.E.	7.731
3	<b>Angela Idang Belawan dan Suhuk S.E</b>	<b>10.033</b>
<b>Jumlah Total Suara Sah</b>		<b>20.777</b>

9. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon tersebut di atas, maka ambang batas permohonan perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ambang batas x Jumlah total suara sah

**2% X 20.777 Suara = 415,54 suara dibulatkan menjadi 416**

Selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah:

**10.033 – 7.731 = 2.302 suara**

Pemohon memperoleh selisih suara dengan Pihak Terkait sebesar 2.302 suara atau lebih dari 415 suara, yang apabila ditarik prosentase sebesar **11,07%** [sebelas koma nol tujuh persen]. Sehingga berdasarkan hal tersebut jelas telah melebihi ambang batas selisih 416 suara atau 2% dari total suara sah 20.777 suara. Perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan Penetapan Perolehan Suara oleh Termohon adalah 2.302 suara atau di atas 2% [dua persen].

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum [*legal standing*] untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dinyatakan Tidak Dapat Diterima [*Niet Ontvankelijke Verklaard*].

### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS [*OBSCUUR LIBEL*]

1. Bahwa ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan Ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024, pada pokoknya mengatur tentang pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya diantaranya terdiri atas: "*Permohonan memuat uraian yang jelas mengenai alasan-alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon*".
2. Selain itu juga, jika merujuk pada ketentuan Pasal 23 Ayat (3) huruf b PMK 3/2024 yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Jawaban Termohon antara lain memuat uraian yang jelas mengenai jawaban/tanggapan/bantahan Termohon terhadap Permohonan yang diantaranya adalah posita Permohonan*". Sehingga secara tegas berdasarkan ketentuan Mahkamah tersebut, Termohon dalam menguraikan Jawabannya berpanduan serta mengacu pada dokumen tertulis Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
3. Bahwa setelah Termohon membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun dalam perbaikannya, ternyata dalil Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mempersoalkan adanya kesalahan berkenaan dengan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan yang telah dilakukan oleh Termohon, maupun uraian mengenai kesalahan penghitungan suara ataupun kesalahan rekapitulasi hasil perolehan suara.

4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi merupakan permohonan yang bersifat kabur dan tidak jelas [*Obscuur Libel*] dengan argumentasi serta fakta-fakta yang didapat dari uraian surat permohonan Pemohon, sebagai berikut:

**PEMOHON TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS DAN LENGKAP, MENGENAI ADANYA DUGAAN PRAKTIK *MONEY POLITIC***

5. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon, ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap terhadap peristiwa maupun perbuatan adanya dugaan praktik *money politic-vote buying*, sebagaimana uraian fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap uraian dalil posita pemohon dalam sub bahasan “Pokok Permohonan” yang diantaranya serta pada pokoknya berkenaan dengan uraian dalil dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu, terdapat dugaan terjadinya tindak pidana politik uang [*vote buying*] pada 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu [*Vide dalil permohonan angka 21 s.d. angka 35, halaman 13-15*]. Terhadap dalil-dalil tersebut, Pemohon menyatakan terdapat praktik *money politic* [*vote buying*] terhadap pemilih yang diduga dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun Pemohon tidak menjelaskan serta menguraikan secara lengkap dan jelas nama-nama Pemilih yang diduga menerima sejumlah uang tersebut terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana? Sebagaimana Daftar Pilih yang telah ditetapkan Termohon, maupun terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS mana?
- 2) bahwa terhadap fakta-fakta kekaburan tersebut, dapat dilihat pada uraian dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya dugaan tindakan *money politic*, sebagai berikut:

**a. Kecamatan Long Bagun**

- Dalil permohonan angka 24:  
...*Tim Paslon Nomor 3 atas nama Bu Dai memberikan amplop berisi uang kepada para pemilih melalui seorang anak yang bernama BUAQ dengan pesan: kasih ke bapakmu (Titus), Om-ommu (Bang, Kus dan Lingai) ---dst.*”; [*vide halaman 13*]
- Dalil permohonan angka 28:  
“...*Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam membeli suara dengan nilai transaksi sebesar Rp1.000.000,- [satu juta rupiah per orang/pemilih---dst.*”. [*vide halaman 14*]
- Dalil permohonan angka 29:  
“...*Pemilih atas nama Harun Jarin diminta untuk memilih paslon No.3 dengan nilai vote buying sebesar Rp 1 juta rupiah---dst.*”. [*vide halaman 14*]

#### b. Kecamatan Long Hubung

- Dalil permohonan angka 30:  
“...Tim 03 atas nama Suluh membeli suara ibu IDA dengan nominal uang sebesar Rp1.000.000,- [satu juta rupiah] ---dst.”. [vide halaman 15]
- Dalil permohonan angka 31:  
“...Tim Pemenangan paslon nomor 3 atas nama IRWANSYAH alias TOTO kepada Pemilih di kampung Mamahak Teboq, Kec. Long Hubung yaitu sdr. Dedy As untuk memilih pasangan calon---dst.”. [vide halaman 15]
- Dalil permohonan angka 32:  
“...yakni senilai Rp 2 juta/pemilih dengan permintaan untuk memilih pasangan calon nomor urut 3---dst.”. [vide halaman 15]

#### c. Kecamatan Long Pahangai

- Dalil permohonan angka 33:  
“...Pemilih atas nama HP. NILING GUN diberi uang oleh PETRONELA PING sebesar 2 juta rupiah---dst.”. [vide halaman 15]

6. Bahwa terhadap seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon tidak pernah dapat menguraikan nama-nama tersebut apakah sebagai pemilih yang terdaftar sebagai DPT pada Pemilihan Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024? Ataupun dapat menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai identitas lengkap Warga Negara yang dapat menggunakan Hak Pilih, sebagaimana termuat dalam Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih. **Bahwa dengan ketidakjelasan serta kekaburan uraian identitas seseorang yang menurut Pemohon dapat dikualifikasi sebagai Pemilih, maka secara *mutatis mutandis* dalil-dalil postita permohonan berkenaan adanya dugaan tindakan/perbuatan *money politic*, adalah dalil permohonan yang tidak jelas atau kabur.**
7. Bahwa selain itu juga, Pemohon dalam uraian dalil positifnya juga menyatakan adanya praktik *money politic* telah dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon No. 3, akan tetapi dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap nama ataupun identitas Tim Pemenangan yang dimaksud. Hal mana uraian positif permohonan dimaksud, dapat dilihat dari fakta-fakta uraian dalil yang Termohon kutip sebagai berikut:

...

32. *Bahwa pembelian suara juga terjadi di kampung Datah Bilang Baru, bahkan nilainya lebih besar dua kali lipat, yakni senilai Rp. 2 juta/pemilih dengan permintaan untuk memilih pasangan calon nomor urut 3. ---dst.*

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka secara terang Pemohon telah tidak jelas dan kabur dalam menguraikan positanya berkenaan dengan siapa subjek serta identitas Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diduga telah melakukan perbuatan *money politic*? sebagaimana didalilkan dalam permohonannya.

**PEMOHON TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS, LENGKAP DAN TERANG, TERKAIT ADANYA DUGAAN MOBILISASI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PERANGKAT KAMPUNG OLEH BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3**

8. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Permohonan yang menyatakan adanya mobilisasi ASN, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Kampung untuk ikut terlibat dan berpihak serta menguntungkan salah satu pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 pasca tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi *in casu* untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana uraian dalil permohonan Pemohon dalam sub bahasan “Pokok Permohonan” pada dalil angka 8 s.d. angka 20 [*vide* permohonan halaman 10-12]. Setelah mencermati permohonan Pemohon terhadap dalil tersebut, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai siapa saja subjek atau identitas lengkap dari masing-masing ASN, Kepala Dinas, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Kampung (Desa), maupun perangkat Rukun Tetangga (RT) yang telah dimobilisir oleh Bupati Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud dalam permohonannya.
9. Bahwa selain itu juga, terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya dugaan Bupati Mahakam Ulu telah memobilisasi ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 3 *in casu*-- adanya pertemuan di Ladang Tower Kecamatan Long Bagun, serta pertemuan di Rumah Dinas Bupati, sebagaimana uraian posita angka 8 dan angka 9 pada sub bahasan “Pokok Permohonan” [*vide* permohonan halaman 10-11].
10. Bahwa terhadap fakta-fakta uraian dalil permohonan Pemohon tersebut, secara terang dan nyata **Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap kapan masing-masing peristiwa pertemuan tersebut terjadi? Sehingga menyebabkan ketidakjelasan serta kekaburan waktu terjadinya pertemuan ASN, serta perangkat Kampung (Desa) yang telah dimobilisasi oleh Bupati Kabupaten Mahakam Ulu.**
11. Selain itu juga, terhadap dalil Pemohon sebagaimana permohonannya berkaitan dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan keterlibatan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang telah memobilisasi ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga

berdampak pada terdapat adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon No. Urut 3 sebanyak 2.620 suara yang tersebar di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung, sebagaimana uraian posita dalam sub bahasan “Pokok Permohonan” pada dalil angka 8 s.d. angka 16. [vide permohonan halaman 10-11].

12. Terhadap uraian dalil permohonan Pemohon dimaksud, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai adanya peristiwa ataupun perbuatan konkrit dari apa yang dilakukan serta tindakan apa yang dilakukan oleh masing-masing ASN ataupun perangkat birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, yang secara nyata telah berpihak untuk memenangkan dan memilih Pasangan Calon No. Urut 3, khususnya di wilayah Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung. Sehingga dapat dihubungkan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya pada 2 (dua) kecamatan tersebut.
13. Bahwa terhadap uraian fakta-fakta dalil permohonan Pemohon di atas, **berkenaan dengan uraian dalil Pemohon menegenai adanya dugaan tindakan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang telah memobilisasi ASN, Perangkat Kampung (Desa) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu guna mendukung dan memenangkan Pasangan Calon No. Urut 3, sehingga berdampak pada selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon No. 3 dari 2 (dua) kecamatan dimaksud, merupakan dalil permohonan yang kabur dan tidak jelas [obscuure libel].**

Bahwa terhadap seluruh uraian fakta serta argumentasi hukum yang telah Termohon sampaikan di atas, adalah fakta hukum terdapat kekaburan serta ketidakjelasan dalil permohonan Pemohon *a quo*. Sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan Ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024, yang merupakan salah satu diantaranya merupakan syarat formil yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 59 huruf a PMK 3/2024 yang pada pokoknya mengatur terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat formil, putusan Mahkamah dalam amarnya menyatakan “*Permohonan Tidak Dapat Diterima*”. Sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat formil permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo*, baik berkenaan dengan Eksepsi Termohon terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum [*Legal Standing*] Pemohon, serta Permohonan Tidak Jelas Dan Kabur, maka beralasan hukum terhadap permohonan *a quo* dapat dijatuhkan putusan oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar: “*Permohonan Tidak Dapat Diterima*”.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan dalam bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok permohonan ini. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan bantahan terhadap dalil pokok permohonan dan berhubungan dengan bagian eksepsi, maka Termohon mohon untuk dianggap telah tertuang kembali sebagai bantahan dan/atau tanggapan atas dalil-dalil permohonan bagian pokok permohonan *a quo*;
2. Bahwa Termohon dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon baik secara tertulis dalam Jawaban maupun yang telah disampaikan di muka persidangan. Serta, sepanjang dalil-dalil permohonan yang tidak berkaitan dengan tugas dan kewajiban serta kewenangan Termohon dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Pasca Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi [PSU], yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 24 Februari 2025 [untuk selanjutnya disebut Putusan MK 224], maka tidak menjadi kewajiban Termohon untuk membantah dan/atau menanggapi;
3. Bahwa tahapan pelaksanaan dan penyelenggaraan PSU di Kabupaten Mahakam Ulu, dilaksanakan oleh Termohon dengan berpedoman dan mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, serta Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum, yang diantaranya adalah:
  - a) Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024, Perihal Penjelasan Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara [**Bukti T-3**];
  - b) Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL/02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan [**Bukti T-4**];
  - c) Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, tanggal 21 Maret 2025, Perihal Pengaturan Mengenai Pemilih Dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi [**Bukti T-5**];
  - d) Surat Dinas KPU RI Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025, tanggal 23 Maret 2025, Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye [**Bukti T-6**];
4. Bahwa selain Surat Dinas KPU RI, guna menjalankan dan melaksanakan Putusan MK dimaksud, Termohon juga telah menetapkan keputusan yang diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 12 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang

Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2025 [Bukti T-7];

- b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan [Bukti T-8];
  - c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan [Bukti T-9];
5. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan dan tata cara serta mekanisme pelaksanaan PSU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta petunjuk teknis, arahan dan kebijakan internal KPU sebagaimana tertuang dalam surat edaran maupun surat kedinasan yang telah diterbitkan oleh KPU, yang juga mendasari penerbitan keputusan Termohon yang berkaitan dengan pelaksanaan PSU dimaksud;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon pada angka 3 s.d. angka 5, yang pada pokoknya menarasikan Pemugutan Suara Ulang [untuk selanjutnya disebut PSU] pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai “Pemungutan Suara Ulang Sayang Anak Jilid Kedua”; serta narasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 diajukan/diusulkan oleh Bupati Mahakam Ulu (*aktif*) atas nama BONIFASIUS BELAWAN GEH, terhadap dalil tersebut akan Termohon tanggapi sebagai berikut: [*vide* permohonan, halaman 10]
- 6.1. Bahwa merujuk kepada Putusan MK 224 yang pada bagian amar putusan angka 5 [lima] menyatakan: “...serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3—dsf”. Menindaklanjuti putusan Mahkamah tersebut, Termohon telah membuka pendaftaran bakal pasangan calon pengganti dan mengumumkan jadwal pendaftaran Pasangan Calon Pengganti sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2/PL.02.2-PU/6411/2025 Tentang Pasangan Calon Pengganti Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 4 Maret 2025 [Bukti T-10] ;
- 6.2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025, Termohon telah menerima pendaftaran Penggantian Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Mahakam Ulu atas nama **ANGELA IDANG BELAWAN** dan **SUHUK, S.E.**, yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik yang terdiri dari:

- Partai Amanat Nasional;
- Partai Demokrat; dan
- Partai Kebangkitan Bangsa.

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 49/PL.02.2-BA/6411/2025 tertanggal 10 Maret 2025; **[Bukti T-11]**

6.3. Bahwa berdasarkan Model B.Persetujuan.Parpol.KWK yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Pengganti atas nama **ANGELA IDANG BELAWAN** dan **SUHUK, S.E.**, yang telah ditandatangani oleh pimpinan masing-masing partai politik, sebagai berikut:

- Partai Amanat Nasional, diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua atas nama Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jendral atas nama Eko Hendro Purnono pada tanggal 6 Maret 2025 **[Bukti T-12]**;
- Partai Demokrat diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua atas nama H. Agus Harimurti Yudhoyono, MSC.,M.P.A., M.A dan Sekretaris Jenderal atas nama H. Teuku Riefky Harsya, B.SC.,M.T pada tanggal 5 Maret 2025 **[Bukti T-13]**;
- Partai Kebangkitan Bangsa, diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua atas nama H. Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal atas nama M. Hasanuddin Wahid pada tanggal 5 Maret 2025 **[Bukti T-14]**;

6.4. Bahwa terhadap uraian fakta hukum pengusulan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pengganti tersebut di atas, juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 huruf a UU Pemilihan *jo.* Pasal 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota [PKPU Pencalonan] serta petunjuk teknis yang telah diterbitkan oleh KPU.

6.5. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang didasarkan pada dokumen/berkas pencalonan Pasangan Calon Pengganti atas nama **ANGELA IDANG BELAWAN** dan **SUHUK, S.E.**, secara terang dan nyata tidak pernah diusulkan oleh BONIFASIUS BELAWAN GEH yang saat ini menjabat sebagai Bupati Mahakam Ulu Periode 2021-2025 (Aktif). Maka, beralasan hukum terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 diusulkan oleh Bupati Mahakam Ulu aktif yaitu BONIFASIUS BELAWAN GEH, adalah dalil yang tanpa didasari pada fakta serta tidak berdasar hukum. Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil Pemohon *a quo* untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dapat dikesampingkan oleh Mahkamah.

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN YANG DITETAPKAN TERMOHON ADALAH BENAR DAN TELAH SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

7. Termohon melalui Panitia Pemilihan Kecamatan [PPK] sejak tanggal 25 Mei 2025, telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PSU pada 5 [*lima*] kecamatan se-Kabupaten Mahakam Ulu, sebagaimana tertuang dalam Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota, yang akan Termohon uraikan pada tabel sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	KECAMATAN					Jumlah Akhir
		Long Bagun	Long Hubung	Laham	Long Apari	Long Pahangai	
		Bukti T-15	Bukti T-16	Bukti T-17	Bukti T-18	Bukti T-19	
1	Yohanes Avun, S.Si dan Drs. Y. Juan Jenau	1.250	786	108	90	779	3.013
2	Novita Bulan, S.E., M.B.A. dan Artya Fathra Marthin, S.E.	2.821	1.693	627	1637	953	7.731
3	Angela Idang Belawan dan Suhuk, S.E	4.492	2.642	915	729	1.255	10.033

8. Bahwa selama pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PSU di 5 [*lima*] Kecamatan se-Kabupaten Mahakam Ulu tersebut di atas, benar telah ada beberapa keberatan yang disampaikan dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut, yang juga dituangkan Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK PSU-MK dan telah selesai serta ditindaklanjuti oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan [PPK]. Akan tetapi beberapa keberatan yang muncul dalam proses rekapitulasi dimaksud, semuanya tidak berkaitan dengan dalil-dalil posita Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, tetapi hanya terbatas pada keberatan yang berkenaan dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi di masing-masing kecamatan [**Bukti T-20 s.d. Bukti T-24**]. Selain itu juga terhadap keberatan yang disampaikan selama rekapitulasi tingkat kecamatan, menurut Termohon tidak memiliki relevansi dengan hasil penetapan rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada 5 [*lima*] kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu.
9. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2025, Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mahakam Ulu terhadap perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon, sebagaimana tertuang dalam formulir Model D-Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota PSU-MK, dapat Termohon uraikan hasil perolehan suara sah dari masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tabel berikut:

**PEROLEHAN SUARA SAH DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
		Model D-Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi [Bukti T-25]
1	Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau	3.013
2	Novita Bulan, S.E., M.B.A dan Artya Fathra Marthin, S.E.	7.731
3	<b>Angela Idang Belawan dan Suhuk S.E</b>	<b>10.033</b>
TOTAL SUARA		20.777
Jumlah Suara tidak Sah		263
Jumlah Suara tidak Sah dan suara sah		21.040

10. Bahwa terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon pada tingkat kabupaten sebagaimana uraian tabel di atas, telah pula Termohon tetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditetapkan dan sekaligus diumumkan Termohon pada tanggal 27 Mei 2025 pukul 21.40 WITA [Objek Sengketa] dalam perkara *a quo*. **[Vide Bukti T-1]**
11. Bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara PSU tingkat kabupaten tersebut, terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 2, sebagaimana telah dimuat dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Adapun materi keberatan yang telah diajukan oleh masing-masing saksi Pasngan Calon tersebut, maupun catatan kejadian khusus yang dibuat oleh Termohon selama pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten, dapat Termohon uraian sebagaimana tabel berikut: **[Bukti T-26];**

**KEJADIAN KHUSUS DAN KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON  
DALAM RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA  
TINGKAT KABUPATEN MAHAKAM ULU OLEH TERMOHON**

No	Kecamatan	Materi Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pasangan Calon
1	LAHAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Saksi Paslon 1 tidak mempersoalkan hasil perolehan hasil;</li> <li>✓ Ada surat suara yang dilobangi dan dinomor paslon bukan dicoblos terhadap hal tersebut telah ditindaklanjuti;</li> <li>✓ Saksi Paslon 2: ada pemilih yang datang membawa KTP ke TPS terdaftar dalam DPT, DPTb dan DKP namun diberikan hak memilih. saksi paslon tidak dapat memberikan nama pemilih yang dimaksud, KPU meminta nama yang bersangkutan. Terjadi di kampung Danum Paroy, Tanggapan KPU berdasarkan C.Kejadian Khusus KPPS Danum Paroy pemilih tersebut tidak dilayani karena tidak terdaftar di DPT;</li> </ul>
2	LONG BAGUN	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Saksi Paslon 2 keberatan tidak diberikan absensi;</li> <li>✓ Bawaslu meminta jumlah rekapan DPT, DPK dan DPTb pada pemilihan 27 November 2024 dan 24 Mei 2025;</li> <li>✓ Saksi Paslon 1 pada desa Batoq Kelo TPS 1 saksi tidak menandatangani D. Hasil Kecamatan karena merupakan instruksi Pimpinan;</li> </ul>
3	LONG PAHANGAI	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Saksi Paslon 2 belum menerima c.kejadian khusus tingkat kecamatan LONG Pahangai terhadap hal tersebut KPU Kab. Mahakam Ulu telah meminta untuk PPK Long Pahangai memberikan C.Kejadian Khusus kepada saksi dan Panwascam;</li> </ul>
4	Long Hubung	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terdapat adanya kesalahan pemahaman pada KPPS namun PPS sudah memberikan pemahaman kepada KPPS sehingga terhadap pemilih telah dilayani hak pilihnya;</li> <li>✓ Saksi tidak mendapatkan C.Kejadian Khusus/Keberatan dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Mahakam Ulu</li> </ul>
5	LONG APARI	Saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak mendapatkan C.Kejadian Khusus/Keberatan saksi dan telah ditindaklanjuti;

Terhadap keberatan dan/kejadian khusus tersebut tidak ada yang mempersoalkan perolehan penetapan suara. Maka beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara sah sebagaimana sesuai dengan keputusan Termohon dalam perkara *a quo*.

**TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON TERKAIT DUGAAN MEMOBILISASI ASN [PEJABAT/ PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH, PNS DAN PPPK] DAN PERANGKAT KAMPUNG [DESA] YANG DILAKUKAN BUPATI MAHAKAM ULU [AKTIF]**

12. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada sub bahasan “Pokok Permohonan”, sebagaimana uraian posita pada angka 8 s.d. angka 16 yang pada pokoknya menyatakan Bupati Mahakam Ulu atas nama BONIFASIUS BELAWAN GEH diduga memobilisasi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, serta Perangkat Kampung [Desa] di 2 [dua] kecamatan yaitu Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:
  - 12.1. Bahwa terhadap dalil posita Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati Mahakam Ulu atas nama BONIFASIUS BELAWAN GEH dalam beberapa pertemuan dengan ASN, maupun Perangkat Kecamatan dan Perangkat Kampung [Desa] telah mengkampanyekan Pasangan Calon No. Urut 3. Terhadap dalil tersebut, menurut Pemohon BONIFASIUS BELAWAN GEH sejatinya dapat dikualifikasi sebagai Juru Kampanye Pasangan Calon No. Urut 3. Bahwa berdasarkan Surat Pasangan Calon Nomor Urut 3 Nomor 009/A\_S/IV/2025 Perihal Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka tertanggal 1 Mei 2025 [Bukti T-27], maupun Surat Tanda Terima Pemberitahuan [STTP] Kampanye dari Pasangan Calon No. Urut 3 selama pelaksanaan kegiatan Kampanye [Bukti T-28] yang kesemuanya telah diterima Termohon, tidak ditemukan adanya fakta bahwa BONIFASIUS BELAWAN GEH merupakan salah seorang Juru Kampanye dari Pasangan Calon No. Urut 3.
  - 12.2. Bahkan selama pelaksanaan tahapan Kampanye, Termohon juga tidak pernah mendapatkan informasi resmi dari Bupati Mahakam Ulu atas nama BONIFASIUS BELAWAN GEH yang telah mengajukan “Izin Cuti Di Luar Tanggungan Negara” untuk kepentingan sebagai “Juru Kampanye Pasangan Calon No. Urut 3”, maupun mengikuti kegiatan kampanye Pasangan Calon No. Urut 3, dari Pejabat yang berwenang memberikan izin sebagaimana ketentuan Pasal 70 Ayat (2) UU Pemilihan *jo.* Pasal 53 Ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta, Walikota dan Wakil Walikota;
  - 12.3. Bahwa terhadap dalil posita Pemohon pada angka 8 dan angka 9, yang menyatakan adanya pertemuan yang dimobilisasi ASN serta Perangkat Kampung [Desa] oleh Bupati Mahakam Ulu Aktif di Ladang Tower Kecamatan Long Bagun, maupun pertemuan Bupati dengan ASN di Rumah Dinas Bupati setelah penetapan Pasangan

Calon, terhadap dalil tersebut secara nyata Pemohon tidak diuraikan secara jelas dan lengkap mengenai waktu terjadinya peristiwa dimaksud;

- 12.4. Bahwa terhadap dugaan peristiwa adanya tindakan Bupati tersebut yang dianggap menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sepanjang pengetahuan Termohon, selama pelaksanaan PSU hingga diajukannya sengketa *a quo* ke Mahkamah, Termohon tidak pernah dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu yang berkaitan dengan proses penanganan pelanggaran baik bersumber dari laporan maupun temuan berkenaan dalil posita Pemohon tersebut. Selain itu juga Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu terkait adanya pelanggaran Pemilihan yang terbukti berkaitan dengan tindakan Bupati Mahakam Ulu yang telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Termasuk juga, Termohon tidak pernah mendapatkan informasi resmi dari Badan Kepagawaian Negara [BKN] berkaitan dengan rekomendasi atas terbuktinya dugaan pelanggaran Netralitas ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu yang telah mendukung atau menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dalil posita Pemohon *a quo*;
- 12.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana uraian posita pada angka 8 s.d. angka 16, yang pada pokoknya menyatakan akibat tindakan mobilisasi yang dilakukan Bupati Mahakam Ulu [aktif] dalam pertemuan dengan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu maupun pertemuan dengan seluruh Perangkat Kecamatan dan Perangkat Kampung [Desa] di 2 [dua] kecamatan yaitu Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung, berdampak pada tingginya perolehan suara Pasangan Calon No. Urut 3. Sehingga terjadi selisih suara antara perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 2.620 suara, terhadap dalil ini menurut Termohon adalah dalil yang hanya didasari pada asumsi Pemohon. Karena faktanya dalam uraian permohonannya Pemohon tidak dapat menguraikan berapa banyak jumlah ASN, Perangkat Kecamatan maupun Perangkat Desa yang telah ikut serta dalam pertemuan dengan Bupati tersebut. Bahkan, Pemohon juga tidak dapat menguraikan identitas yang jelas dan lengkap terhadap ASN, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Kampung [Desa] yang telah terdaftar dalam Data Pilih yang telah ditetapkan Termohon, maupun adanya persesuaian dengan data Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana tertuang dalam Daftar Hadir Pemilih di setiap TPS yang tersebar di 2 [dua] Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan

Long Hubung, sehingga relevan untuk dihubungkan dengan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon di 2 [dua] kecamatan tersebut sebagaimana dalil posita Pemohon dimaksud. Oleh karenanya, beralasan hukum terhadap dalil posita Pemohon yang pada pokoknya menyatakan “*cukup alasan yang kuat untuk dimohonkan PSU di seluruh TPS pada 2 [dua] kecamatan yaitu Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung*”, untuk ditolak atau setidak-tidaknya dapat dikesampingkan oleh Mahakamah.

**TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON TERKAIT DUGAAN TINDAKAN BUPATI MAHAKAM ULU [AKTIF] DAN/ATAU TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON NO. URUT 3 YANG MENKAMPANYEKAN PROGRAM AKSI PASANGAN CALON NO. URUT 3**

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana posita angka 17 s.d. angka 22 yang pada pokoknya menyatakan adanya tindakan aktif Bupati Mahakam Ulu [aktif] sebagai mesin pemenangan di barisan terdepan dari Pasangan Calon No. Urut 3, dengan mengumpulkan para Ketua RT serta Bupati yang bersangkutan dan Tim Pemenangan/Juru Kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 telah mengkampanyekan program Pasangan Calon tersebut, yang diantaranya terkait program sebagai berikut:
  - a. *Pemberian Alokasi Dana Kampung sebesar 4-8 miliar per kampung per tahun;*
  - b. *Pemberian dana kesehatan keluarga sebesar 5-10 juta per dasawisma per tahun;*
  - c. *Pemberian Dana RT sebesar 200-200 juta per RT per tahun.*
14. Bahwa berdasarkan dokumen berkas pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Nomor Urut 3 berupa dokumen Visi, Misi, dan Program ANGELA IDANG BELAWAN dan SUHUK, S.E. yang telah diterima Termohon dari Pasangan Calon yang bersangkutan pada proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pengganti, diketahui adalah benar program Pasangan Calon No. Urut 3 sebagaimana dalil posita Pemohon tersebut di atas, merupakan bagian dari program pasangan calon yang bersangkutan yaitu: “8 Program Aksi MAHULU MELAJU” **[Bukti T- 29]**;
15. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya pertemuan antara Bupati Mahakam Ulu [aktif] dengan Para Ketua RT serta dalam pertemuan tersebut Bupati telah mengkampanyekan program Pasangan Calon No. Urut 3, sebagaimana uraian posita Pemohon pada angka 17 s.d. angka 19, menurut Termohon dalil tersebut merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur. Karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai kapan waktu, serta dimana peristiwa pertemuan antara Bupati dan Para Ketua RT dimaksud. Bahkan, Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara jelas dan lengkap identitas Para RT yang hadir dalam pertemuan dengan Bupati dimaksud, uraian dalam posita

permohonan *a quo*. Sehingga terhadap dalil posita Pemohon tersebut, beralasan hukum untuk dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dapat dikesampingkan oleh Mahakamah.

16. Bahwa selain itu juga, selama penyelenggaraan dan pelaksanaan PSU berlangsung hingga diajukannya sengketa *a quo*, Termohon tidak pernah dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi, maupun mendapatkan rekomendasi tertulis dari dan oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu berkenaan dengan adanya penanganan pelanggaran Pemilihan terkait peristiwa pertemuan antara Bupati Mahakam Ulu dengan Para Ketua RT sebagaimana dalil posita Pemohon *a quo*;
17. Bahwa terhadap dalil permohonan sebagaimana diuraikan dalam posita Pemohon pada angka 20 yang pada pokoknya menyatakan adanya kegiatan kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2025 bertempat di Balai Adat Kampung Batu Majang, Kecamatan Long Bagun, serta dalam kegiatan tersebut Juru Kampanye telah menyampaikan program Pasangan Calon No. Urut 3 yang diataranya program penyaluran dana 200-300 juta yang disalurkan di setiap RT melalui kampung. Terhadap dalil posita Pemohon tersebut, dapat Termohon tanggap sebagai berikut:
  - 17.1. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 angka 21 UU Pemilihan *jo*. Pasal 1 angka 12 PKPU Kampanye yang pada pokoknya menyatakan kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur, dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
  - 17.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b PKPU Kampanye, yang pada pokoknya mengatur menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya mengenai pelaksanaan kampanye;
  - 17.3. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Mahakam Ulu Nomor: STTP/11/V/YAN.2.2/2025 tertanggal 7 Mei 2025 yang telah diterima oleh Termohon [**Vide Bukti T-28**], diketahui adanya fakta rencana pelaksanaan kampanye oleh Pasangan Calon No. Urut 3 dengan metode Pertemuan Terbatas/Tatap Muka, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2025 bertempat di Balai Adat Kampung Batu Majang, Kecamatan Long Bagun;
  - 17.4. Bahwa berdasarkan dokumen/berkas pencalonan Pasangan Calon No. Urut 3 terkait dokumen Visi, Misi dan Program [**vide Bukti T-29**], adalah benar terdapat program Pasangan Calon No. Urut 3 yang antaranya adalah “*Penyaluran Dana RT sebesar 200-300 juta per RT per tahun*”.

- 17.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Juru Kampanye telah menyampaikan program Pasangan Calon No. Urut 3 dalam kegiatan kampanye pada tanggal 11 Mei 2025 adalah suatu peristiwa atau perbuatan pelanggaran Pemilihan. Terhadap dalil posita Pemohon tersebut, jika dihubungkan dengan fakta-fakta uraian di atas, maka menurut Termohon apa yang telah disampaikan Juru Kampanye terkait Program Pasangan Calon yang bersangkutan sepanjang telah sesuai dengan dokumen visi, misi dan program yang telah diserahkan/diajukan kepada Termohon pada saat pendaftaran, serta telah memberitahukan kegiatan kampanye kepada aparat kepolisian, maka peristiwa ataupun perbuatan tersebut tidaklah dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Pemilihan. Bahkan sejak terlaksananya kegiatan kampanye dimaksud hingga saat ini, Termohon tidak pernah dimintakan keterangan dan/atau klairifikasi, maupun menerima rekomendasi tertulis terkait dugaan pelanggaran Pemilihan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu berkenaan peristiwa pelaksanaan kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 sebagaimana dalil posita Pemohon *a quo*. Sehingga terhadap dalil posita Pemohon tersebut, beralasan hukum untuk dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dapat dikesampingkan oleh Mahakamah.
18. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana uraian posita pada angka 21 dan angka 22, yang pada pokoknya menyatakan adanya tindakan Bupati Mahakam Ulu secara aktif mengkampanyekan program Pasangan Calon No. Urut 3, terhadap dalil posita tersebut Termohon tidak pernah dimintakan keterangan dan/atau klairifikasi, maupun menerima rekomendasi tertulis terkait dugaan pelanggaran Pemilihan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu berkenaan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Mahakam Ulu sebagaimana dalil posita Pemohon *a quo*.

### **TANGGAPAN TERHADAP DALIL DUGAAN POLITIK UANG YANG MENGUNTUNGAN PASANGAN CALON NO. URUT 3**

19. bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana uraian posita pada angka 23 s.d. angka 36 [*vide* permohonan Pemohon halaman 13 s.d.16] yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan praktik *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dan terjadi di 3 [tiga] kecamatan, yaitu Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, dan Kecamatan Long Pahangai, serta telah pula dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana laporan Nomor 004/PL/PB/23.12/V/2025 tertanggal 28 Mei 2025; laporan Nomor 007/PL/PB/23.12/V/2025 tertanggal 24 Mei 2025; 012/PL/PB/KAB/23.12/V/2025 tertanggal 27 Mei 2025; laporan nomor

001/PL/PB/Kec-Long Hubung/23.12/V/2025 tertanggal 21 Mei 2025; laporan nomor 003/PL/PB/Kab/23.12/IV/2025 tertanggal 28 Mei 2025; laporan nomor 002/PL/PB/Kec-Long Hubung/23.12/V/2025 tertanggal 21 Mei 2025;

20. Bahwa terhadap dalil posita Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah dimintakan keterangan dan/atau klairifikasi, maupun menerima rekomendasi tertulis terkait dugaan pelanggaran Pemilihan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu atau putusan bawaslu kabupaten Mahakam Ulu berkenaan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan terkait praktik *money politic* yang terjadi di 3 [tiga] kecamatan, sebagaimana dalil posita Pemohon *a quo*. Selain itu juga, terhadap adanya dugaan perbuatan praktik *money politic* [vote buying] yang diuraikan Pemohon dimaksud, Termohon juga tidak pernah dimintakan keterangan dan/atau klairifikasi oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu, maupun mendapatkan informasi resmi berkenaan dengan adanya putusan badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung yaitu Pengadilan Negeri Kutai Barat serta Pengadilan Tinggi Banjarmasin terkait adanya dugaan tindak pidana Pemilihan terkait praktik *money politic* sebagaimana uraian posita Pemohon pada angka 23 s.d. angka 36;
21. Bahwa walaupun Termohon tidak pernah mengetahui adanya fakta peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan dalam bentuk praktik *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 yang dilakukan di 3 [tiga] kecamatan sebagaimana dalil posita Pemohon, terhadap dalil-dalil posita tersebut setelah Termohon mencermati uraian dalil posita dalam permohonan *a quo*, terdapat fakta-fakta Pemohon tidak dapat menjelaskan secara lengkap, jelas dan terang siapa saja subjek atau identitas warga negara maupun yang diklaim Pemohon sebagai Pelaku Pemberi *money politic* yang diduga terjadi di 3 [tiga] kecamatan;
22. Bahwa terhadap dalil permohonan sebagaimana uraian posita angka 24, angka 29 s.d. angka 31, dan angka 33 yang pada pokoknya diantaranya menyatakan adanya dugaan perbuatan Tim Pasangan Calon No. Urut 3 yang diduga sebagai pelaku pemberi *money politic*, dengan nama-nama sebagai berikut:
  1. Bu DAI;
  2. Amai Pan [Liq Libut];
  3. Suluh;
  4. Irwansyah Alias Toto;
  5. Petronela Ping;berdasarkan Surat Badan Pemenangan- AS [Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 Nomor 009/A\_S/IV/2025 tertanggal 1 Mei 2025 yang telah diterima Termohon dari Pasangan Calon No. Urut 3, nama-nama tersebut di atas faktanya tidak ditemukan nama yang bersangkutan terdaftar sebagai Tim Pasangan Calon Pasangan No. Urut 3 [Bukti T-30];

23. Bahwa terhadap dalil permohonan sebagaimana uraian posita angka 28 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan berupa praktik *money politic* yang terjadi di Kampung Long Melaham, Kecamatan Long Bagun yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon No. Urut 3, terhadap uraian dalil posita dimaksud Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan terang siapa identitas pelaku pemberi maupun penerima *money politic*, serta tidak terdapat uraian yang jelas dan lengkap mengenai waktu peristiwanya terjadi;
24. Bahwa terhadap dalil permohonan sebagaimana uraian posita angka 32 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan berupa praktik *money politic* yang terjadi di Kampung Datah Bilang Baru, terhadap dalil posita dimaksud Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai waktu, serta siapa orang ataupun identitas yang diduga sebagai Pelaku dan Penerima adanya peristiwa *money politic* tersebut;

**TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON TERKAIT PENGUNDURAN DIRI CALON WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU ATAS NAMA SUHUK, S.E. SEBAGAI CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN, BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 176/PUU-XXII/2024**

25. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana uraian posita pada angka 37 s.d. angka 51 [*vide* permohonan Pemohon halaman 16 s.d. 21], yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap status Calon Wakil Bupati atas nama Suhuk, S.E. yang sebelumnya merupakan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2024-2029, dan dalam pemenuhan syarat sebagai Calon Wakil Bupati pada saat pendaftaran telah mengajukan dokumen yang diantaranya adalah Surat Pemberhentian Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu. Sedangkan menurut Pemohon dengan statusnya sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten, jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten dengan alasan mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Mahakam Ulu. Sehingga, menurut Pemohon dengan adanya fakta tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama ANGELA IDANG BELAWAN dan SUHUK, S.E., beralasan hukum untuk dapat dilakukannya diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Atas Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.
26. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, sebelumnya perlu Termohon uraikan beberapa fakta-fakta pelaksanaan Tahapan Pencalonan khusus untuk proses pencalonan Bakal/Calon Wakil Bupati a.n. SUHUK, S.E., sebagai berikut:

- 26.1. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025, Termohon telah menerima pendaftaran Penggantian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu atas nama **ANGELA IDANG BELAWAN** dan **SUHUK, S.E.**, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 49/PL.02.2-BA/6411/2025 tertanggal 10 Maret 2025 dan surat Tanda Terima Pendaftaran Penggantian Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 10 Maret [**Vide Bukti T- 11 dan Bukti T- 31**];
- 26.2. Bahwa pada waktu yang bersamaan dengan penerimaan pendaftaran tersebut, Termohon juga menerima Dokumen Persyaratan Pencalonan yang diantaranya adalah Dokumen Persyaratan yang diajukan oleh Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Suhuk, S.E., berupa:
- ✓ Formulir Model BB.Pernyataan Calon KWK – Surat Pernyataan Calon Wakil Bupati atas nama Suhuk, S.E. tertanggal 10 Maret 2025, yang diantaranya calon Wakil Bupati yang bersangkutan menyatakan “*bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan*”; [**Bukti T-32**];
  - ✓ Surat Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tertanggal 5 Maret 2025. [**Bukti T-33**]
  - ✓ Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 09/345/SETWAN.TU.P/III/2025 Perihal Surat Keterangan Pengunduran Diri Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Masa Jabatan 2024-2029 a.n. SUHUK Sedang Diproses Oleh Pejabat Berwenang, tertanggal 6 Maret 2024; [**Bukti T-34**]
- 26.3. Bahwa setelah menerima dokumen persyaratan pencalonan dimaksud, Termohon telah melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Pengganti dimaksud, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025, termasuk diantaranya juga melakukan penelitian terhadap dokumen syarat yang diajukan oleh Bakal Calon Wakil Bupati a.n. SUHUK, S.E. berkaitan dengan dokumen sebagaimana diuraikan pada dalil jawaban pada angka 26.2 di atas, dan hasilnya dokumen persyaratan dimaksud dinyatakan “BENAR”, akan tetapi terhadap Pasangan Calon yang bersangkutan masih dinyatakan “Tidak Memenuhi Syarat”. Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 55/PL.02.2-BA/6411/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Pengganti Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan beserta Lampiran [**LAMPIRAN MODEL**

BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK,PSU-MK] tertanggal 15 Maret 2025; **[Bukti T-35];**

- 26.4. Bahwa terhadap status tidak memenuhi syarat tersebut, kemudian bakal pasangan calon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sejak tanggal 15 s.d. 17 Maret 2025. Menindaklanjuti hal tersebut Bakal Pasangan Calon Pengganti telah melakukan dan mengajukan perbaikan dokumen persyaratan pencalonan kepada Termohon.
- 26.5. Terhadap tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon tersebut, Termohon telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon tersebut, yang hasilnya Bakal Pasangan Calon Pengganti atas nama SUHUK, S.E. dinyatakan "Memenuhi Syarat", sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 66/PL.02.2-BA/6411/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan beserta Lampiran [LAMPIRAN MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK,PSU-MK] tertanggal 17 Maret 2025; **[Bukti T- 36];**
- 26.6. Terhadap hasil penelitian Persyaratan Administrasi Calon bagi Pasangan Calon Pengganti dimaksud, pada tanggal 18 Maret 2025 Termohon telah mengumumkan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Pengganti Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana tertuang dalam Surat Pengumuman Termohon Nomor 3/PL.02.2-PU/6411/2025 tertanggal 18 Maret 2025. Terkait masa tanggapan masyarakat dimaksud, dijadwalkan sejak tanggal 19 s.d. 21 Maret 2025, dan dapat diterima Termohon sejak pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB, baik melalui email resmi Termohon maupun dapat disampaikan secara langsung di kantor sekretariat Termohon. Adapun tanggapan masyarakat dimaksud dituangkan dalam formulir khusus mengenai Tanggapan Masyarakat. **[Bukti T-37];**
- 26.7. Bahwa terhadap tata cara dan mekanisme pemberian tanggapan masyarakat dimaksud, telah Termohon umumkan melalui laman resmi Termohon yaitu: <https://kab-mahakamulu.kpu.go.id/blog/read/hasil-penelitian-administrasi-bapaslon-pengganti-sebagai-tindak-lanjut-putusan-mk>, serta format formulir tanggapan masyarakat dapat pula diakses secara umum melalui pranala: [https://bit.ly/TangmasPSU\\_Mahulu](https://bit.ly/TangmasPSU_Mahulu);
- 26.8. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana dalil posita Pemohon pada angka 50, yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah

mengabaikan serta tidak mempertimbangkan Tanggapan/Masukan Masyarakat yang disampaikan oleh MARKUS HANYEQ berkenaan dengan larangan pengunduran diri anggota DPRD untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah [Bukti T- 38]. Terhadap dalil posita tersebut, Termohon nyatakan dengan tegas bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar.

26.9. Bahwa terhadap tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh MARKUS HANYEQ, telah Termohon ditindaklanjuti dengan meneliti kelengkapan serta keterpenuhan syarat yang ditentukan dalam PKPU 8/2024 serta SK 1229/2024, yang mensyaratkan diantaranya sebagai berikut:

- a. Apabila masyarakat ingin menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK yang memuat identitas pemberi masukan dan tanggapan serta tanda tangan;
- b. Dalam uraian masukan dan tanggapan masyarakat dalam formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK harus memuat daerah pemilihan, calon yang diberikan masukan dan tanggapan disertai uraian;
- c. Formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK dilampiri dengan KTP-el atau identitas kependudukan masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan serta dapat menyertakan dokumen bukti penunjang yang relevan;

Bahwa faktanya Tanggapan Masyarakat yang telah disampaikan oleh yang bersangkutan, tidak memenuhi syarat sebagai berikut:

- Tidak mencantumkan Daerah Pemilihan;
- Menguraikan Calon yang diberikan masukan dan tanggapan;
- Tidak melampiri KTP-el yang bersangkutan.

Bahwa terhadap fakta adanya tanggapan masyarakat a.n. MARKUS HANYEQ dimaksud, tidak dapat dilakukan tindak lanjut dikarenakan tanggapan yang disampaikan tidak relevan untuk dapat dilanjutkan dengan melakukan Klarifikasi atas Masukan Masyarakat tersebut.

26.10. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2025, Termohon telah menetapkan bakal pasangan calon pengganti sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, beserta Nomor Urut masing-masing Pasangan Calon Bupati sebagai berikut: [vide Bukti T-8]

No Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul/Gabungan
1	Novita Bulan, S.E., M.B.A dan Artya Fathra Marthin, S.E	1. Partai Gerakan Indonesia Raya
2	Drs. Yohanes Avun, M.Si	1. Partai Golkar

	dan Drs. Y. Juan Jenau.	2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	Angela Idang Belawan dan Suhuk S.E	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Demokrat 3. Partai Kebangkitan Bangsa

27. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Calon Wakil Bupati a.n. SUHUK, S.E. yang memiliki status sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu dilarang mengundurkan diri dengan alasan mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati, dengan mendasari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 [selanjutnya disebut Putusan MK 176], sehingga beralasan hukum terhadap pencalonan yang bersangkutan dapat didiskualifikasi oleh Mahkamah. Terhadap dalil permohonan dimaksud, dapat Termohon uraikan fakta-fakta serta argumentasi bantahan ataupun jawaban sebagai berikut:
- 27.1. Bahwa sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, merupakan salah satu norma yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 27.2. Bahwa semula ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa:
- (1) *Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*
- a. ....
- b. *mengundurkan diri;*
- 27.3. Bahwa dengan adanya putusan MK 176 tersebut, maka ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, haruslah dimaknai menjadi:
- (1) *Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*
- a. ....
- b. *mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum;*
- 27.4. Bahwa benar Calon Wakil Bupati a.n. SUHUK, S.E. sebelumnya pernah ditetapkan oleh Termohon sebagai salah satu Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2024-2029, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024 [**Bukti T - 39**].
- 27.5. Bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2024-2029, sebagaimana Surat

- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.1.4.2/18/B.POD.II/2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Masa Jabatan 2024-2029 tertanggal 9 Agustus 2024 [Bukti T - 40]. Maka secara nyata dengan ditetapkannya SUHUK, S.E. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Periode Tahun 2024-2029, maka statusnya tidaklah dapat dikualifikasi lagi sebagai Calon Terpilih DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.
- 27.6. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2025, saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Wakil Bupati, SUHUK, S.E. telah mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, sebagaimana tertuang dalam surat yang bersangkutan perihal Permohonan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tertanggal 5 Maret 2025 [vide Bukti T - 33] yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu. Serta surat tersebut, merupakan salah satu dokumen yang telah diserahkan kepada Termohon sebagai persyaratan administrasi pencalonan dalam PSU;
- 27.7. Bahwa pengunduran diri SUHUK, S.E. selaku Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, merupakan pemenuhan terhadap ketentuan mengenai syarat pencalonan Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan jo. Pasal 14 ayat (2) huruf q PKPU 8/2024. Sedangkan, berkenaan dengan Putusan MK 176 addressat-nya adalah berkaitan dengan pengunduran diri dalam kedudukannya sebagai "calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota", yang belum menduduki jabatan secara definitif.
- 27.8. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 426 Ayat (1) huruf b sebagaimana amar putusan 176/2025, maka terhadap Anggota DPRD Kabupaten definitif, sejatinya tidaklah tepat jika digeneralisir diterapkan sama dengan mekanisme pengunduran diri Calon DPRD Terpilih, sebagaimana dalil permohonan Pemohon.
28. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan argumentasi di atas, terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan Calon Wakil Bupati a.n. SUHUK, S.E. yang memiliki status sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu dilarang mengundurkan diri dengan alasan mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati, dengan mendasari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, serta dalil permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Nomor Urut 3, merupakan dalil yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum. Sehingga sudah sepatutnya terhadap dalil-dalil permohonan pemohon *a quo* untuk dapat dikesampingkan serta ditolak, dan beralasan menurut hukum pula dapat

dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

### III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2025 pukul 21.40 WITA ;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
1	Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau	3.013
2	Novita Bulan, S.E., M.B.A dan Artya Fathra Marthin, S.E.	7.731
3	Angela Idang Belawan dan Suhuk S.E	10.033
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>20.777 suara</b>

Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Termohon



**IRVAN YUDHA OKTARA, S.H.**




**SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.**



**KHAIRIL AMIN, S.H.**



**ENDA PERMATA SARI, S.H.**



**BOWIE HARASWAN, S.H.**



**SASTRIAWAN, S.H.**



**RIDHOTUL HAIRI, S.H.M.H.**



**ODE ADITYA PRAYUDHA, S.H.**



**DENI AZHARDI, S.H.**